



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 130/60 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEMBINAAN PELAYANAN ADMINISTRASI  
TERPADU KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN PURBALINGGA  
TAHUN 2018

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi instansi pelayanan terpadu di Kabupaten serta untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu dibentuk Tim Teknis Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Purbalingga;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik Di Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2008 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Teknis Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018, dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA Tim Teknis Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :
- a. mengidentifikasi kewenangan Bupati berkaitan dengan pelayanan administrasi yang dilimpahkan kepada Camat;
  - b. mempersiapkan rancangan kebijakan dan petunjuk umum/teknis yang dibutuhkan dalam rangka penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
  - c. memfasilitasi terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
  - d. merekomendasikan kepada Bupati untuk Kecamatan yang telah memenuhi syarat ditetapkan sebagai penyelenggara Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Teknis Pembinaan Pelayanan Administrasi Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab pada Bupati.

146

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 .

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 13 Januari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

T A S D I

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth .

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Wakil Bupati Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Semua Anggota Tim Teknis yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
 NOMOR 130/60 TAHUN 2018  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 TEKNIS PEMBINAAN PELAYANAN  
 ADMINISTRASI TERPADU  
 KECAMATAN DI WILAYAH  
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN  
 2018

KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PEMBINAAN PELAYANAN ADMINISTRASI  
 TERPADU KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN PURBALINGGA  
 TAHUN 2018

| NO. | JABATAN DALAM DINAS   | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|---|---------------------|
| 1.  | Bupati Purbalingga  | Pengarah            |
| 2.  | Wakil Bupati Purbalingga  | Pengarah            |
| 3.  | Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga   | Ketua               |
| 4.  | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purbalingga       | Wakil Ketua         |
| 5.  | Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga                          | Sekretaris          |
| 6.  | Kepala BAPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga                                      | Anggota             |
| 7.  | Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga  | Anggota             |
| 8.  | Kepala DINPENDUKCAPIL Kabupaten Purbalingga                                     | Anggota             |
| 9.  | Kepala DPMPPTSP Kabupaten Purbalingga   | Anggota             |
| 10. | Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga                                 | Anggota             |
| 11. | Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga | Anggota             |
| 12. | Kasubbag Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga | Anggota             |
| 13. | Kasubbag Dokumentasi pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga       | Anggota             |
| 14. | Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga                  | Anggota             |

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI